

**KEDUDUKAN MANADO OCEAN DECLARATION
(MOD) 2009 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA¹**

**Oleh: Alsen B. C. Damongilala²
Michael G. Nainggolan³
Imelda Tangkere⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Manado Ocean Declaration (MOD) 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional dan bagaimana implementasi Manado Ocean Declaration (MOD) 2009 di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ditinjau dari bentuknya yang hanya berupa deklarasi (declaration), MOD tergolong ke dalam perjanjian yang bersifat soft law di mana deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat (legally binding) dan hanya mengikat secara moral (morally binding) para pihak yang menjadi peserta. Oleh karena itu pelaksanaan poin-poin dalam MOD memerlukan political will dari para peserta untuk diwujudkan di negara masing-masing. 2. Indonesia tetap menunjukkan komitmen dalam mengimplementasi ketentuan-ketentuan dalam MOD 2009, di antaranya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut, dan beberapa peraturan nasional lainnya yang isinya mencerminkan substansi dalam MOD 2009.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional; Perubahan Iklim; Pemanasan Global.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia selalu menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan suatu keharusan mengingat status Indonesia yang masih tergolong negara berkembang yang memerlukan bantuan dari negara lain dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Hubungan dengan negara lain dapat dilakukan dalam berbagai aspek kepentingan di antaranya aspek sosial, politik, ekonomi, bahkan lingkungan hidup. Semua usaha itu dilakukan tentunya untuk

mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam berbagai aspek.

Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan negara-negara di dunia yaitu melaksanakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum internasional di mana perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum internasional. Perjanjian internasional yang disepakati dapat berisi berbagai aspek yang menjadi kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali mengenai aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup terutama lingkungan laut tak lepas dari perhatian pemerintah Indonesia mengingat status negara kita yang merupakan negara kepulauan. Mengingat pentingnya peran laut dan tanggung jawab untuk melestarikan daerah pesisir maka Indonesia perlu mengadakan perjanjian dengan negara lain dalam rangka upaya pelestarian laut. Perjanjian ini biasanya dilakukan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan wilayah laut dengan Indonesia dan sesama negara kepulauan untuk menjalin kerjasama pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui secara internasional dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang membentang di sepanjang wilayah perairan. Negara kepulauan, yang merupakan negara dengan seluruh wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang erat hubungannya satu sama lain, memiliki kedaulatan atas seluruh wilayahnya termasuk di dalamnya wilayah perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan.⁵ Penerapan konsep negara kepulauan di Indonesia telah memberikan Indonesia wewenang dan kedaulatan sepenuhnya atas wilayah perairan Indonesia.

Pulau-pulau yang terbentang di sepanjang perairan Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Tak hanya itu, kekayaan alam yang terdapat di perairan di sekitar pulau itu pun bila dimanfaatkan dengan baik akan sangat bermanfaat dalam menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Laut menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101025

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumnus, 2015), hlm. 179

memenuhi kebutuhannya, manusia kerap menggunakan laut dalam hal pelayaran, kepelabuhanan, pariwisata, rekreasi, serta sebagai tempat pembuangan sampah dan kotoran.⁶

Pemanfaatan laut dan sumber daya alamnya seperti yang diuraikan di atas tak dapat dipungkiri dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan laut. Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak bahan-bahan ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan, pemburuan daripada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.⁷ Yang perlu digaris bawahi dari definisi pencemaran laut tersebut ialah bahwa pencemaran lingkungan laut disebabkan oleh perbuatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa jenis pencemaran laut, di antaranya⁸:

1. Tumpahan minyak (*oil spill*)
2. Sampah laut (*marine debris*)
3. Dumping⁹
4. Pencemaran limbah industri
5. Kecelakaan kapal bermuatan tambang non minyak di laut.

Pencemaran lingkungan laut dapat berdampak terhadap beberapa aspek, di antaranya kerusakan ekosistem biota laut, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan, serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Ancaman pencemaran di atas yang apabila tidak segera diatasi secara tepat dapat berakibat pada meluasnya dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia.

Permasalahan lingkungan laut menjadi perhatian dunia setelah terjadi beberapa kasus kecelakaan kapal tanker yang menumpahkan minyak dalam jumlah besar di antaranya Kapal Tanker Torrey Canyon tahun 1967 di Pantai Selatan Inggris dan Kapal Showa Maru tahun 1975 di perairan Selat Malaka.¹⁰ Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan minyak yang tumpah ke laut. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam

air akan mengapung dan menyebabkan air laut berwarna hitam. Gumpalan-gumpalan minyak yang tercampakkan di pantai juga tentunya sangat mengganggu kebersihan pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut.

Dilihat dari sudut kepentingan negara kita yang memiliki garis pantai yang panjang dan dilalui oleh kapal tanki minyak asing yang mengangkut berjuta-juta ton minyak setiap tahunnya, Indonesia patut mewaspadaikan hal-hal yang tidak diinginkan mengingat bisa terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan minyak (*oil pollution damage*) di pantai kita setiap saat. Tumpahan minyak ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan hayati di laut, dan pada akhirnya akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pesisir lebih khusus nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Persoalan selanjutnya yang patut diwaspadai Indonesia sebagai negara kepulauan ialah perubahan iklim (*climate change*). Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim atau *United Nations Framework on Climate Change Convention* (UNFCCC) pada tahun 1992 pernah menyatakan bahwa ada sebagian umat manusia yang bertanggung jawab lebih dalam mempercepat perubahan iklim tersebut. Kelompok ini meliputi negara-negara maju yang dalam UNFCCC dilabeli sebagai Negara Annex 1, yaitu negara-negara maju penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar akibat kegiatan manusia. Termasuk dalam kelompok ini yaitu Amerika Serikat, Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Italia, Jerman, dan negara-negara maju lainnya. Ironisnya, yang merasakan dampak negatif terbesar dari perubahan iklim ini bukanlah mereka yang menyebabkannya, melainkan negara-negara berkembang terutama negara kepulauan seperti Indonesia.

Dunia mulai membahas perubahan iklim pada 1979 pada Konferensi Iklim Dunia pertama yang diadakan Badan Meteorologi Dunia atau *World Meteorological Organization* (WMO). Ketika itu bukti-bukti ilmiah tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan iklim mulai terlihat.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Binacipta, 1978), hlm. 175.

⁷ *Ibid.*, hlm. 177.

⁸ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, "Pencemaran Laut", <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut> (diakses pada 10 September 2021, pukul 10.40)

⁹ Dumping (pembuangan) limbah ke laut adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke laut.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global (*global warming*) berdampak pada naiknya permukaan air laut. Dampaknya di Indonesia akan sangat signifikan. Apabila tidak ada langkah-langkah nyata, dikhawatirkan lama-kelamaan pulau-pulau kita akan tenggelam. Spesies biota laut Nusantara punah apabila pemanasan global terus berlanjut dan terumbu karang mengalami pengikisan. Walaupun bencana sudah di depan mata, ternyata isu kelautan terhadap perubahan iklim global tidak nyaring terdengar.

Indonesia kemudian mengambil langkah strategis untuk menghimpun kekuatan kelautan dunia guna menetapkan langkah nyata mengantisipasi dampak perubahan iklim global terhadap laut, dengan menyelenggarakan *World Ocean Conference* (WOC) atau Konferensi Kelautan Dunia. Dengan dicetuskannya WOC 2009 di Manado, diharapkan dapat menjadi forum yang bermanfaat sebagai upaya pelestarian laut dan terumbu karang.

Pemerintah Pusat kemudian menanggapi gagasan ini dengan menetapkannya sebagai program prioritas Pemerintah Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, panitia WOC 2009 dibentuk. Bertindak sebagai Ketua Pelaksana WOC 2009 dijabat Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dan Wakil Ketua adalah Gubernur Sulawesi Utara.¹¹ Keputusan Presiden mengenai panitia WOC ini sempat mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 setelah sebelumnya diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008.

Sebagai tuan rumah, Indonesia melalui panitia WOC mempunyai tugas menyosialisasikan kegiatan ini ke negara-negara lain dengan tujuan meyakinkan dunia internasional dan lembaga-lembaga tingkat dunia agar terlibat aktif dalam rangka menyukseskan pelaksanaan WOC ini. Dimulai dengan menghadiri UNFCCC di Bali pada Desember 2007, lalu pada April 2008 WOC disosialisasikan di *Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands* ke-4 di Hanoi, Vietnam. Usai dari Hanoi, panitia meyakinkan publik Jepang di Pameran *Coelacanth* di Fukushima dan Tokyo, Jepang.

Kemudian Indonesia diundang untuk memaparkan rencana WOC 2009 di 8th UNICPOLOS di Markas PBB New York pada Juni 2008. Indonesia juga diminta untuk memaparkan WOC 2009 di pertemuan UNSPLOS-2008, di Markas PBB New York, serta pada 41st *Executive Council Meeting Inter-Governmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO* di Paris. Akhirnya, pada Pertemuan Ke-63 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 17 Desember 2008 di New York, berhasil disepakati Resolusi Majelis Umum PBB, *The Omnibus Resolution on Oceans and Law of The Seas*, yang intinya menyambut baik dan mendukung gagasan Indonesia untuk melaksanakan WOC 2009 di Manado pada 11-15 Mei 2009.¹² Kemudian pada 26 Februari 2009 diselenggarakan Konsultasi Informal WOC 2009 dengan agenda memantapkan draft *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang diikuti delegasi dari 42 negara yang dilaksanakan di Timor Room, Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan mengusung tema *Ocean & Climate Change*, sedang topik yang diangkat adalah "*Ocean Impacts to Climate Change and the Role of Ocean to Climate Change*" WOC dihadiri oleh delegasi-delegasi dari 121 Negara yang memiliki laut. Di antaranya Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon, Australia, dan Amerika Serikat.¹³ Dihadiri juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), *World Wide Foundation* (WWF), *The Nature Conservancy* (TNC), *Conservancy International* (CI), serta badan-badan PBB seperti UNESCO.¹⁴ Kegiatan ini dilangsungkan di Grand Kawanua International Convention Center. Beberapa hotel besar di Manado yaitu di antaranya Hotel Novotel, Hotel Swiss-Bell, dan Hotel Aston, digunakan untuk menampung para peserta WOC 2009.

WOC 2009 didedikasikan untuk mendayagunakan potensi sumberdaya hayati laut bagi kelanjutan dan kelestarian manusia dan alam semesta, membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan dalam pengelolaan laut, dan membangun komitmen internasional untuk melestarikan laut dan potensinya bagi upaya mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim di dunia. WOC 2009 juga bermaksud mengefektifkan

¹¹ Pasal 4 KEPPRES Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009

¹² <https://beritamanado.com/final-press-release-laporan-capaian-panitia-penyelenggara-woc-2009-dan-cti-summit-serta->

<langkah-menuju-ke-cop-15-unfccc-kopenhagen/> diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 14.30.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_dijadwalkan_lakukan_kunjungan_kerja_ke_manado diakses pada 12 Januari 2022 pukul 09.01

kerjasama internasional untuk menjaga dan memanfaatkan laut sebagai masa depan kehidupan umat manusia, sumber pangan, energi, dan kekayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Hasil dari kegiatan akbar *World Ocean Conference* (WOC) 2009 yaitu disepakatinya *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 yang merupakan perjanjian bersama negara-negara yang hadir membahas dampak perubahan iklim terhadap laut. Pada konferensi kelautan ini juga berlangsung *Coral Triangle Initiative* (CTI SUMMIT 2009) yang merupakan pertemuan para kepala Negara CT-6, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Solomon, serta mitra CTI yaitu Perdana Menteri Australia dan Presiden Amerika Serikat.

Sebagai salah satu hasil dari *World Ocean Conference* 2009, MOD diharapkan menjadi terobosan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya bagi wilayah-wilayah kepulauan di negara-negara berkembang. Poin-poin kesepakatan dalam perjanjian ini diharapkan dapat direalisasikan lebih lanjut oleh negara-negara peserta. Namun, sangat disayangkan bahwa MOD 2009 tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya dikarenakan tidak mencapai kesepakatan dalam COP-15 UNFCCC yang merupakan kerangka kerja tertinggi PBB untuk perubahan iklim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional?
2. Bagaimana implementasi *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau metode kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 Ditinjau dari Hukum Internasional

Manado Ocean Declaration (MOD) 2009 merupakan pencapaian tertinggi dari pelaksanaan *World Ocean Conference* (WOC) 2009 di mana tercipta kesamaan persepsi terutama di negara-negara peserta mengenai urgensi dampak perubahan iklim terhadap laut dan pentingnya peran

laut dalam perubahan iklim yang kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional berbentuk deklarasi ini. MOD 2009 berisi komitmen bersama setiap negara peserta untuk mananggulangi dampak perubahan iklim terhadap laut terkait keberlangsungan hidup masyarakat terutama masyarakat daerah pantai dan pesisir serta mengenai kesadaran untuk melestarikan laut mengingat pentingnya peran laut terhadap perubahan iklim.

Perjanjian internasional mengenai isu perubahan iklim terhadap laut ini dibuat dalam bentuk deklarasi karena diharapkan MOD ini dapat menjadi langkah awal sebagai pengakuan dan penekanan khusus untuk membawa isu kelautan menjadi isu global. Namun demikian, dikarenakan hanya dibuat dalam bentuk deklarasi yang notabene merupakan salah satu nomenklatur dalam perjanjian internasional yang tingkat kekuatan mengikatnya tidak terlalu mengikat jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya, di antaranya seperti traktat, konvensi, dan protokol, oleh karena itu, MOD termasuk perjanjian internasional yang bersifat *soft law* yang hanya mengikat secara moral saja tapi tidak mengikat secara yuridis para pihak yang menjadi peserta.

MOD sebagai suatu perjanjian internasional yang bersifat *soft law* memerlukan adanya *political will* dari masing-masing negara peserta dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Sudah menjadi barang tentu bahwa perjanjian internasional mengikat para pihak peserta perjanjian dan harus dilaksanakan oleh para peserta dengan iktikad baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang tersirat dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969:

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”

Suatu negara dapat terikat pada suatu perjanjian internasional yaitu dengan terlebih dahulu menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri, dapat dilakukan dengan cara penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), pertukaran instrument yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), penerimaan (*acceptance*), ataupun persetujuan atau aksesi (*approval*), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian.¹⁶

Pada MOD, Indonesia dan negara-negara peserta lainnya menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri yaitu dengan cara mengadopsi perjanjian ini.

¹⁵ *Op. Cit.*

¹⁶ Pasal 11 *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969

Penerimaan (*adoption*) merupakan tindakan menerima isi perjanjian.¹⁷ Para peserta sepakat untuk mengadopsi MOD dan mengimplementasikannya di negara masing-masing. Namun, kesepakatan yang dihasilkan baru merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan tindak lanjut, sebelum benar-benar direalisasikan.¹⁸ Implementasi deklarasi ini pun bergantung pada pertemuan pihak-pihak *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC* di Copenhagen, Denmark bulan Desember 2009 yang akan dibahas lebih lanjut di bagian kedua.

Perjanjian internasional pada dasarnya mengikat setiap negara pesertanya. Dengan kata lain perjanjian internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut. Tapi lebih dari itu ada juga perjanjian internasional yang bersifat mengikat atau menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang tidak menjadi peserta perjanjian. Perjanjian ini biasanya bersifat umum dan disebut dengan istilah *law making treaty*. Termasuk di dalamnya yaitu *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009, karena perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang dapat diikuti oleh negara-negara yang berkepentingan khususnya yang memiliki laut.

Bagi negara pihak ketiga atau negara yang bukan peserta sebagai kaidah umum, perjanjian internasional tidak bisa menimbulkan baik hak maupun kewajiban bagi pihak ketiga jika tidak ada persetujuan dari pihak ketiga itu sendiri.¹⁹ Jadi, jika suatu negara yang tidak menjadi peserta dalam deklarasi kelautan ini tidak menyetujui untuk mengikatkan diri pada perjanjian ini, kepadanya tidak dapat dipaksakan untuk melaksanakan *Manado Ocean Declaration* (MOD) ini.

Sampai saat ini, seperti yang penulis ketahui bahwa MOD 2009 tetap ada dan tersimpan karena menjadi salah satu dokumen monumental dunia, namun karena kedudukannya dalam hukum perjanjian internasional yang hanya bersifat *soft law* maka implementasi dari poin-poin dalam MOD ini tergantung kepada kebijakan masing-masing negara peserta.

B. Implementasi *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 di Indonesia

Sudah sepatutnya suatu perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak sebagai peserta dilaksanakan di negara masing-masing. Begitu pula dengan *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009. Implementasi MOD yang bergantung pada hasil pertemuan para pihak pada COP-15 UNFCCC membuat Indonesia melakukan berbagai cara untuk membuat naskah MOD menjadi perhatian global. Setelah pelaksanaan kegiatan WOC di Manado pada Mei 2009, Indonesia memperjuangkan deklarasi kelautan ini pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada September 2009. Presiden Republik Indonesia diundang Sekjen PBB, Ban Ki Moon untuk bicara pada forum '*side by side*' pada Sidang Umum PBB. Pada kesempatan itu Presiden berpidato pada acara makan siang bersama perwakilan negara dari 180 negara.²⁰

Indonesia juga memperjuangkan elemen-elemen MOD dapat diintegrasikan dalam pembahasan Badan Dunia untuk Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada *Conference of The Parties* (COP) ke-15 di Copenhagen, Denmark pada Desember 2009. Hal ini sejalan dengan amanat MOD pada poin ke 12 yang mengundang semua pihak ke UNFCCC untuk membahas kelanjutan ketentuan-ketentuan dalam MOD.

Sebelumnya, Indonesia memperjuangkan MOD pada "*Major Economist Forum*" di Paris, Perancis 25-26 Mei 2009²¹ yang membahas masalah iklim dan energi. Forum ini diikuti 14 negara ekonomi maju penting di antaranya Jepang, China, Australia, dan Inggris yang juga hadir di WOC. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan MOD pada forum-forum internasional lainnya seperti KTT G8 di Italia, *Adhoc Working Group* atau *pra-meeting* COP-15 UNFCCC di Bonn, Jerman, serta Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) dari UNFCCC di Bali, Indonesia.²²

MOD 2009 yang disepakati oleh 76 negara dan 11 *intergovernmental organization* (IGO) pada 14 Mei 2009 ini resmi tercatat sebagai salah satu dokumen monumental dunia. Deklarasi ini dapat disejajarkan dengan Protokol Montreal (1987), Deklarasi Rio de

¹⁷ Indien Winarwati, *Hukum Internasional* (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 32

¹⁸ <https://sains.kompas.com/read/2009/05/14/18203851/Deklarasi.Kelautan.Manado.Disepakati.75.Negara?page=all> diakses pada 6 Januari 2022 pukul 19.40

¹⁹ Pasal 34 Konvensi Wina 1969

²⁰ <https://www.antaranews.com/berita/141633/deklarasi-manado-diperjuangkan-ke-su-pbb> diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.13

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Janeiro (1992), Protokol Kyoto (1997-1999), Deklarasi Johannesburg (2002), dan Bali Roadmap (2007). Deklarasi ini melengkapi bahkan menyempurnakan berbagai dokumen kesepakatan dunia sebelumnya yang berorientasi pada penyelamatan lingkungan laut.

MOD 2009 merupakan komitmen negara-negara peserta untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap laut yang terjadi saat itu ataupun yang akan terjadi di masa depan berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat. MOD terdiri dari 14 paragraf pembukaan dan 21 poin kesepakatan operasional. Paragraf pembukaan membicarakan tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut terutama bagi negara kepulauan, dan pentingnya peran laut dalam meminimalisir dampak perubahan iklim tersebut. Pembukaan ini merupakan dasar pengantar dan penekanan khusus tentang perlunya isu dampak perubahan iklim terhadap laut menjadi isu global. Sedangkan poin-poin operasional meliputi kesepakatan mengenai solusi-solusi menghadapi dampak perubahan iklim terhadap laut di antaranya berupa kerjasama konservasi laut jangka panjang, pengelolaan wilayah laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem, strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, kerjasama penelitian atau riset kelautan secara terpadu, dan penekanan kebutuhan bantuan finansial untuk membantu negara-negara berkembang dalam usaha kegiatan konservasi laut serta rehabilitasi ekosistem pesisir.

Beberapa poin penting yang menjadi capaian utama WOC 2009 yang tertuang dalam *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009, di antaranya:

1. Kesepakatan untuk melakukan konservasi kelautan jangka panjang serta pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati laut dan lingkungan pesisir (poin ke-1).
2. Komitmen untuk mengurangi pencemaran laut dan daerah pesisir (poin ke-4).
3. Kesepakatan kerjasama riset ilmiah kelautan dan observasi laut secara terpadu (poin ke-5).
4. Penekanan pada kebutuhan dukungan finansial serta insentif untuk membantu upaya-upaya negara berkembang dalam penanganan dampak perubahan iklim terhadap laut (poin ke-10).
5. Kerjasama peningkatan teknologi kelautan untuk mengurangi dampak perubahan iklim (poin 11).
6. Disepakati bahwa perlunya strategi pembangunan nasional berkelanjutan untuk pengelolaan laut dan daerah pesisir secara

terpadu (*national sustainable development strategies to address climate-related impacts on oceans and coasts*).²³

Adapun yang menjadi strategi pembangunan nasional berkelanjutan meliputi menerapkan pendekatan pencegahan yang pantas untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut, mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk mengurasi sumber-sumber pencemaran laut, menjamin pengelolaan terintegrasi, dan merehabilitasi ekosistem pesisir seperti estuari, lahan basah pesisir, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, dan bukit pasir dengan perhatian khusus terhadap sedimentasi.²⁴

Negara-negara peserta yang menyepakati MOD juga menyatakan untuk melanjutkan kerjasama upaya meminimalisir dampak perubahan iklim terhadap laut pada tingkat regional dan nasional, seperti yang tertulis pada poin ke-14, yakni:

"We resolve to continue, at regional and national levels, to exchange lessons learned and best practices, and to enhance assessment of the vulnerability of oceans and coasts to the effects of climate change in order to facilitate the implementation of adaptation measures."

Salah satu yang menjadi poin penting dalam MOD yaitu pada poin ke-12, yakni:

"We invite Parties to the UNFCCC to consider developing and submitting climate change adaptation project proposals for coastal and ocean management to the Adaptation Fund Board for consideration."

Poin ini mengajak para peserta untuk memasukkan isu perubahan iklim terhadap kelautan ke dalam pembahasan di UNFCCC. Hal tersebut dikarenakan UNFCCC merupakan kerangka kerja PBB yang berfokus pada perubahan iklim (*climate change*) dengan badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (*Conference of The Parties*) yang kemudian disingkat COP. COP adalah sebuah forum pengambil keputusan tertinggi dari para pihak dalam UNFCCC. COP bertugas mengkaji pelaksanaan konvensi, memantau penerapan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam UNFCCC dan menguji komitmen para peserta dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Para peserta juga setuju untuk mempertimbangkan dan mengajukan proposal proyek adaptasi perubahan iklim untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada *Adaptation Fund Board* (AFB). Dari keseluruhan isi MOD, empat poin penting yang

²³ Poin ke-7 *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009

²⁴ Poin ke-9 *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009

dibawa di COP-15 di Copenhagen yakni meliputi dampak laut akibat perubahan iklim global, peran laut menghadapi iklim global, kerjasama negara internasional serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.²⁵

Karena pentingnya kesepakatan dalam MOD ini untuk dibawa ke COP-15, pernyataan inipun ditekankan kembali di poin terakhir yaitu poin 21, yakni:

“We reiterate the importance of achieving an effective outcome at the COP-15 of the UNFCCC in Copenhagen 2009 and invite parties to consider how the coastal and ocean dimension could be appropriately reflected in their decision.”

Poin ini menegaskan pentingnya mencapai hasil yang efektif pada COP-15 dari UNFCCC di Copenhagen tahun 2009 di mana dimensi pesisir dan pantai harus tercermin dalam keputusan pertemuan tersebut. MOD tidak akan tumpang tindih dengan pokok bahasan dalam UNFCCC karena MOD diharapkan masuk dalam pembahasan UNFCCC tersebut.

Dimasukkannya isu kelautan yang terdapat pada MOD ke dalam pembahasan UNFCCC bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan sekaligus masih berstatus negara berkembang, membuat Indonesia lebih mudah untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim bagi laut dan kawasan pesisir. Selain itu dengan dimasukkannya pembahasan isu kelautan dalam pendanaan AFB (*Adaptation Fund Board*) membuat Indonesia berpotensi mendapatkan dana adaptasi untuk penelitian laut, karena sampai saat ini penelitian terhadap laut khususnya tentang dampak perubahan iklim masih sangat minim mengingat tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk penelitian kelautan. Pentingnya program adaptasi terhadap perubahan iklim bagi negara berkembang untuk menghadapi dampak negatif yang tidak diinginkan seperti bencana abrasi, erosi, badai tropis dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim. Program adaptasi tersebut memerlukan dana, di sisi lain negara berkembang juga masih dalam proses melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan bantuan dana dari pihak negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan program adaptasi terhadap perubahan iklim ini.

Namun kemudian, dari beberapa sumber yang ada, tidak satupun yang menyinggung mengenai

hasil COP-15 di Copenhagen mengenai MOD. Beberapa sumber mencatat bahwa COP-15 di Copenhagen mengalami kegagalan. Pertemuan tersebut mengalami jalan buntu dikarenakan banyak negara yang berpegang pada posisinya masing-masing, dengan kata lain pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan. Beberapa negara tersebut di antaranya Amerika Serikat yang menegaskan bahwa mereka tidak akan menuruti banyak pihak yang meminta negara tersebut mengurangi emisi gas sebesar 20-30% pada 2020. Selama ini Amerika Serikat hanya bersedia mengurangi emisi gas sebesar 17%. Adapun India dan China yang sedang tumbuh menjadi raksasa ekonomi dinilai tidak transparan dalam menjalankan Protokol Kyoto.²⁶

Hal ini menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai adaptasi perubahan iklim seperti yang diamanatkan dalam *Manado Ocean Declaration* (MOD). Namun, tidak benar-benar gagal, COP-15 menghasilkan *Copenhagen Accord* 2009 atau Kesepakatan Kopenhagen sebagai lampiran keputusan konferensi atau merupakan keputusan yang tidak mengikat. Kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum (*legally binding agreement*) tapi hanya berupa keputusan (*decision*) bersama. Walaupun tidak mengikat secara hukum, para peserta memiliki keharusan untuk mengirimkan komitmen pengendalian perubahan iklim ke sekretariat UNFCCC. Namun, menurut UNFCCC komitmen pengendalian tersebut tetap harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara peserta.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan komitmen pengendalian perubahan iklim tersebut. Implementasi bentuk komitmen Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim yang juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap MOD yang dalam hal ini hanya mengikat secara moral para pesertanya, yaitu lewat dikeluarkannya beberapa peraturan nasional mengenai kelautan yang meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan MOD namun substansi di dalamnya merefleksikan poin-poin operasional dalam MOD.

Beberapa peraturan nasional tersebut yang berhasil penulis rangkum di antaranya ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang sejalan dengan substansi

²⁵ <https://adoc.pub/2151702743694810.html> diakses pada 18 Januari pukul 22.58

²⁶ <https://lppm.ipb.ac.id/kesepakatan-kopenhagen-tidak-mengikat> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 11.44

dalam poin kesepakatan operasional pertama MOD 2009 yang berisi komitmen para peserta untuk melakukan konservasi jangka panjang dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya hayati laut. Adapula Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, yang substansinya sejalan dengan poin ke-4 MOD tentang komitmen mengurangi pencemaran laut. Poin operasional ke-5 MOD mengenai komitmen pelaksanaan riset dan observasi laut ditindaklanjuti dengan dibentuknya balai riset dan observasi laut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut.

Meskipun MOD 2009 hanya bersifat *soft law*, tapi Indonesia tetap mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi tersebut ke dalam peraturan-peraturan nasional. Ini merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam upaya mencegah bahkan menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap kelautan dan upaya nyata dalam melestarikan lingkungan laut dan daerah pesisir di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 merupakan perjanjian internasional multilateral yang berbentuk deklarasi yang berisi kesepakatan dan komitmen para peserta mengenai langkah-langkah penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap kelautan dan upaya pelestarian lingkungan laut dan daerah pesisir. Ditinjau dari bentuknya yang hanya berupa deklarasi (*declaration*), MOD tergolong ke dalam perjanjian yang bersifat *soft law* di mana deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat (*legally binding*) dan hanya mengikat secara moral (*morally binding*) para pihak yang menjadi peserta. Oleh karena itu pelaksanaan poin-poin dalam MOD memerlukan *political will* dari para peserta untuk diwujudkan di negara masing-masing.
2. *Manado Ocean Declaration* (MOD) 2009 yang merupakan hasil dari *World Ocean Conference* (WOC) 2009 yang diadakan di Manado tahun 2009, tidak serta-merta dapat langsung diimplementasikan di Indonesia sebagai negara peserta yang menyetujui deklarasi ini. Implementasi MOD bergantung pada hasil kesepakatan pihak-pihak UNFCCC tepatnya pada

COP-15 di Copenhagen, Denmark. Namun, COP-15 mengalami kegagalan karena pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan antara para pihak yang membahas isu perubahan iklim terhadap kelautan. Meskipun begitu, Indonesia tetap menunjukkan komitmen dalam mengimplementasi ketentuan-ketentuan dalam MOD 2009 yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan nasional, di antaranya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut, dan beberapa peraturan nasional lainnya yang isinya mencerminkan substansi dalam MOD 2009.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam mengadakan perjanjian internasional yang membahas isu yang krusial seperti penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap kelautan layaknya MOD 2009 ini, harus dibuat dalam bentuk *hard law* yang lebih mengikat para peserta, misalnya dalam bentuk konvensi (*convention*) ataupun protokol (*protocol*) agar implementasi dari perjanjian internasional tersebut dapat berjalan sesuai kesepakatan bersama.
2. Seharusnya ada perjanjian baru yang diadakan sebagai tindak lanjut dari MOD 2009 ini yang bersifat lebih mengikat para pihak sebagai peserta agar ketentuan-ketentuan dalam deklarasi ini dapat diwujudkan secara lebih komprehensif, terutama di Indonesia mengingat kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terdampak perubahan iklim. di Indonesia sendiri, sebaiknya dibuat peraturan nasional yang substansinya memuat poin-poin dalam MOD 2009 secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., dan Ety R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Winarwati, Indien. 2017. *Hukum Internasional*. Malang: Setara Press.

Sumber Lainnya:

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan

Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009.

Website

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. "Presiden Dijadwalkan Lakukan Kunjungan Kerja ke Manado", <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-dijadwalkan-lakukan-kunjungan-kerja-ke-manado> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 09.01.
- Kompas.com. 2009. "Deklarasi Kelautan Manado Disepakati 75 Negara", <https://sains.kompas.com/read/2009/05/14/18203851/Deklarasai.Kelautan.Manado.Disepakati.75.Negara?page=all> diakses pada 6 Januari 2022 pukul 19.40.
- AntaraNews.com. 2009. "Deklarasi Manado Diperjuangkan ke SU PBB", <https://www.antaraneews.com/berita/141633/deklarasi-manado-diperjuangkan-ke-su-pbb> diakses pada 9 Januari 2022 pukul 23.13.
- Komunika. 2009. "Mengharap Tuah WOC", <https://adoc.pub/2151702743694810.htm> diakses pada 18 Januari pukul 22.58.
- BeritaManado.com. 2009. "FINAL Press Release: Laporan Capaian Panitia Penyelenggara WOC 2009 dan CTI Summit serta Langkah Menuju ke Cop-15 UNFCCC Kopenhagen", <https://beritamanado.com/final-press-release-laporan-capaian-panitia-penyelenggara-woc-2009-dan-cti-summit-serta-langkah-menuju-ke-cop-15-unfccc-kopenhagen/> diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 14.30.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB University. 2009. "Kesepakatan Kopenhagen Tidak Mengikat", <https://lppm.ipb.ac.id/kesepakatan-kopenhagen-tidak-mengikat> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 11.44.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2020. "Pencemaran Laut", <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut> diakses pada 10 September 2021, pukul 10.40.